



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
7. Standar Harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan Harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Harga pasar adalah Harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Mamasa.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten Mamasa.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Mamasa.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah Harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.

Pasal 3

- (1) Standar Harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar Harga berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga berfungsi sebagai:
- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.

Pasal 4

- (1) SHS mencakup:
- SHS untuk belanja operasi; dan
 - standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara.
- (2) SHS untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan SHS satuan regional.
- (3) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) SHS untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas satuan biaya:
- honorarium;
 - perjalanan dinas dalam negeri;
 - rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - pengadaan kendaraan dinas; dan
 - pemeliharaan.
- (2) Selain SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS juga meliputi satuan biaya:
- alat kantor dan rumah tangga;
 - barang persediaan dan barang pakai habis;
 - peralatan dan mesin;
 - pengadaan tanah; dan
 - belanja jasa.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- satuan biaya perjalanan dinas luar untuk luar Provinsi;
 - satuan biaya perjalanan dinas luar untuk dalam Provinsi;
 - satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
 - satuan biaya perjalanan dinas aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah;
 - satuan biaya perjalanan dinas luar bagi sopir;
 - satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis luar Provinsi; dan
 - satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam Provinsi.
- (4) Satuan rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- uang transportasi dan uang saku kegiatan; dan

- b. konsumsi rapat berupa makanan dan minuman.
- (5) Satuan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. pemeliharaan bangunan dan gedung;
 - c. pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - d. pemeliharaan jaringan dan irigasi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, harga barang/jasa disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan Harga Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maupun kebijakan lainnya yang mengakibatkan perubahan pada SHS, maka penyesuaian SHS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) SHS yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga dengan menggunakan Pajak dan perkiraan tingkat inflasi.

Pasal 8

- (1) Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penentuan jenis barang mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website *e-katalog.lkpp.go.id*.
- (2) Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan tidak tertera dalam website *e-katalog.lkpp.go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari SKPD teknis terkait.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 22 Agustus 2024
PJ.BUPATI MAMASA,

MUHAMMAD ZAIN

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR 13

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG	